



Judul Artikel Jurnal:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58 /POJK.05/2020)

Artikel Jurnal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama: Diana Melati Pakpahan
NIM : 1710611206



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH
PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58
/POJK.05/2020)**

ARTIKEL JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

DIANA MELATI PAKPAHAN

1710611206

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT
PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58
/POJK.05/2020)

DIANA MELATI PAKPAHAN

1710611206

Tugas akhir ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Januari 2021


Mengetahui,

Dekan

Dr. Abdul Halim, M.Ag

NIP.196706081994031005

Kepala Program Studi



Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Pembimbing



Dr. Suherman, S.H., L.L.M

NIP : 470006050771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel Jurnal diajukan oleh:

Nama : Diana Melati Pakpahan

NIM : 1710611206

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020).

Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Atik Winanti, S.H., MH.

Ketua

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., MKn
Anggota I



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 29 Januari 2021

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
Anggota II

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi

PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Artikel Jurnal ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Diana Melati Pakpahan

Nim : 1710611206

Tanggal : 13 Februari 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Melati Pakpahan
NIM : 1710611206
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Arikel Jurnal/~~Skripsi~~/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi
Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2021

Yang menyatakan,



Diana Melati Pakpahan

ABSTRAK

Coronavirus Disease (COVID-19) telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Kebijakan ini menyebabkan banyak peminjam di industri financial technology p2p lending tidak dapat melunasi kreditnya karena hilangnya pendapatan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak borrower ini sangat merugikan pihak lender. OJK merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan POJK Nomor 58 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran pandemi Covid-19 terhadap Lender Fintech P2P Lending dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Lender Fintech P2P Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang Kebijakan Countercyclical dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan Lender Fintech P2P Lending terkena dampak penyebaran Covid-19, sehingga dengan adanya Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 yang memberikan izin restrukturisasi bagi perusahaan Fintech serta mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum bagi pihak lender secara preventif dan represif diharapkan dapat mengatasi kerugian yang dialami oleh pihak lender di masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: perlindungan hukum, Lender , fintech peer to peer lending, covid-19

ABSTRACT

Coronavirus Disease (COVID-19) has spread throughout the world including Indonesia. The Indonesian government implements a work from home (WFH) policy. This policy causes many borrowers in the p2p lending financial technology industry to be unable to pay off their credit due to loss of income. This default made by the borrower is very detrimental to the lender. OJK responded to this problem by issuing POJK Number 58 /POJK.05/2020 concerning the Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. The problem in this research is how the impact of the spread of the Covid-19 pandemic on Fintech P2P Lending Lenders and how the legal protection of Fintech P2P Lending due to the Covid-19 pandemic based on OJK Regulation Number 58 / POJK.05 / 2020 This issue will be discussed with juridical research methods. empiric, using secondary data, which consists of primary legal materials, namely OJK regulations on Countercyclical Policy and related literature, analyzed descriptively analytically. The results of the study concluded that P2P Lending Fintech Lenders were affected by the spread of Covid-19, so that with the OJK Regulation Number 58 / POJK.05 / 2020 which grants restructuring permits for Fintech companies and regulates the principles of legal protection for lenders in a preventive manner, it is expected to be able to overcome the losses incurred. experienced by lenders during the Covid-19 pandemic.

Keywords: legal protection, lenders, fintech peer to peer lending, covid – 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Jurnal yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020)* ” ini dengan baik. Penulisan Jurnal ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesainya Jurnal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Suherman, S.H.,LLM. selaku dosen pembimbing jurnal yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal dengan baik;
5. Bapak / Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan dan seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Teristimewa kepada orang tua penulis tercinta, bapak Haroan Pakpahan dan ibu Dorti Siagian, serta kelima abangku yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat – sahabatku Chindy,Martina,Ghifara,bangYosef,Lisda,kak Itin dan teman seperjuangan yang sejak awal perkuliahan selalu ada serta semua teman-teman Fakultas Hukum yang telah membantu satu sama lain di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 13 Februari 2021

Diana Melati Pakpahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.A. Latar Belakang.....	1
I.B. Rumusan Masalah	5
I.C. Tujuan Penelitian.....	5
I.D. Manfaat Penelitian.....	6
I.E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
II.A. Perlindungan Hukum.....	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	9
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LENDER FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19 (PERATURAN OJK NOMOR 58/POJK.05/2020)	10
IV.A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending.....	15
IV.B. Perlindungan Hukum terhadap Lender Fintech Peer To Peer Lending akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank	20
BAB V PENUTUP	
V.A. Kesimpulan.....	21

V.B. Saran.....	21
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN